

KAJIAN PUSTAKA TENTANG HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM TIDAK TERTULIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP TATA NILAI SOSIAL

Rengga Yudha Santoso

Universitas PGRI Mpu Sindok

renggappkn@upms.ac.id

Dea Valentina

Universitas PGRI Mpu Sindok

valentinadea46@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis serta pengaruhnya terhadap tata nilai sosial dalam masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain kajian pustaka sistematis, penelitian ini mengidentifikasi dan menelaah literatur ilmiah terindeks Scopus dan jurnal bereputasi yang membahas konsep *living law*, pluralisme hukum, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam komunitas adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai *living law* yang tumbuh dari nilai-nilai budaya dan keyakinan kolektif, serta berperan penting dalam membentuk norma sosial, menjaga harmoni, dan memperkuat kohesi komunitas. Ketaatan terhadap hukum adat bersifat moral dan sosial, didorong oleh kesadaran kolektif dan legitimasi budaya, bukan sekadar sanksi formal. Selain itu, hukum adat memuat nilai-nilai sosial seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan komunal yang menjadi fondasi moral masyarakat. Namun, eksistensinya menghadapi tantangan akibat dominasi hukum positif dan modernisasi, sehingga diperlukan pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberagaman norma serta integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan hukum adat dalam kebijakan hukum nasional guna mewujudkan sistem hukum yang inklusif, kontekstual, dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: hukum adat, hukum tidak tertulis, *living law*, tata nilai sosial, pluralisme hukum.

Abstract

This study aims to analyze the existence of customary law as an unwritten legal source and its influence on the social value system within Indonesian society. Using a qualitative approach and a systematic literature review design, this research identifies and reviews Scopus-indexed and reputable scholarly literature discussing living law, legal pluralism, and social norms embedded in customary communities. The findings reveal that customary law functions as a living law rooted in cultural values and collective beliefs, playing a significant role in shaping social norms, maintaining harmony, and strengthening community cohesion. Compliance with customary law is moral and social in nature, driven by collective awareness and cultural legitimacy rather than formal sanctions. Furthermore, customary law embodies social values such as mutual cooperation, deliberation, and communal justice, serving as the moral foundation of society. However, its existence faces challenges from the dominance of positive law and modernization; thus, a legal pluralism approach is needed to acknowledge normative diversity and integrate customary law into the national legal system. This study emphasizes

the importance of recognizing customary law within national legal policy to build an inclusive, contextual, and socially just legal system.

Keywords: *customary law, unwritten law, living law, social values, legal pluralism.*

Pendahuluan

Hukum tidak tertulis atau *living law* merupakan realitas sosial yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya serta keyakinan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum adat menempati posisi sentral sebagai sumber hukum tidak tertulis yang mengatur perilaku sosial dan menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa di tingkat komunitas. Sebagai wujud kearifan lokal, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk identitas sosial dan moral masyarakat (Bedner & van Huis, 2010). Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa hukum bukan hanya produk negara, melainkan juga lahir dari dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Kajian terhadap hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis menjadi penting karena mengungkap bagaimana norma-norma sosial yang hidup di masyarakat berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan memperkuat kohesi komunitas. Hukum adat mengandung prinsip keadilan restoratif yang lebih menekankan pada harmoni sosial daripada hukuman retributif (Burns, 2018). Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, di mana keberagaman etnis dan budaya tinggi, hukum adat berfungsi sebagai instrumen penyatu yang memastikan bahwa setiap kelompok memiliki sistem nilai yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.

Konsep *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat bukanlah hukum tertulis yang dibuat oleh negara, melainkan hukum yang dijalankan dalam praktik sosial (Ehrlich, 1936). Perspektif ini sejalan dengan kenyataan di Indonesia bahwa hukum adat sering kali lebih ditaati daripada hukum formal, terutama di wilayah pedesaan atau komunitas tradisional. Hukum adat merefleksikan nilai-nilai sosial, agama, dan moral yang diinternalisasi masyarakat dan membentuk norma perilaku kolektif (Fauzi & Saefullah, 2021).

Pengaruh hukum adat terhadap tata nilai sosial sangat signifikan, karena ia menjadi sarana pewarisan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan antara individu dan komunitas. Nilai-nilai ini memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial di antara anggota masyarakat (Schröder, 2020). Dengan demikian, hukum adat bukan hanya norma yang mengatur, tetapi juga sistem moral yang menginternalisasi nilai-nilai luhur dan memperkuat identitas sosial.

Namun, eksistensi hukum adat menghadapi tantangan besar di era modernisasi dan globalisasi hukum. Dominasi hukum positif sering kali menyingkirkan peran hukum adat dalam penyelesaian konflik dan perumusan kebijakan. Akibatnya, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam hukum adat berpotensi mengalami erosi jika tidak diakomodasi dalam sistem hukum nasional (Suhartini et al., 2022). Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional perlu memperhatikan prinsip pluralisme hukum agar norma sosial lokal tetap hidup dan relevan.

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis serta pengaruhnya terhadap tata nilai sosial masyarakat. Melalui tinjauan literatur akademik, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana hukum adat berfungsi sebagai norma sosial yang hidup dan mengikat, serta bagaimana tantangan dan peluangnya dalam menghadapi sistem hukum modern. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pengakuan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia dan pembangunan sosial yang berkeadilan.

Literatur review

Teori Living Law dan Pluralisme Hukum

Konsep *living law* diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat bukanlah hukum tertulis, melainkan norma-norma sosial yang dijalankan sehari-hari (Ehrlich, 1936). Pandangan ini relevan dalam konteks negara-negara dengan pluralisme hukum seperti Indonesia, di mana hukum adat berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Pluralisme hukum menggambarkan keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, termasuk hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, yang masing-masing memiliki legitimasi sosialnya sendiri (Griffiths, 1986).

Posisi dan Fungsi Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya lokal dan mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, serta penyelesaian sengketa (Bedner & van Huis, 2010). Sebagai norma tidak tertulis, hukum adat memiliki daya ikat yang kuat karena bersumber dari kesepakatan kolektif masyarakat dan diwariskan melalui tradisi. Penelitian oleh Fauzi dan Saefullah (2021) menegaskan bahwa hukum adat sering kali lebih ditaati dibandingkan hukum positif, terutama di komunitas pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kearifan lokal.

Hukum Adat sebagai Sumber Tata Nilai Sosial

Hukum adat tidak hanya mengatur perilaku masyarakat tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, musyawarah, keadilan komunal, dan keseimbangan sosial (Schröder, 2020). Nilai-nilai ini memperkuat ikatan sosial dan membangun kohesi dalam komunitas. Dalam banyak kasus, pelanggaran hukum adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial melalui mekanisme keadilan restoratif daripada sanksi yang bersifat menghukum (Burns, 2018).

Tantangan dalam Sistem Hukum Modern

Meskipun hukum adat diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B UUD 1945 dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, penerapannya menghadapi tantangan besar di

era modernisasi hukum. Suhartini et al. (2022) menyatakan bahwa dominasi hukum nasional yang berbasis pada sistem hukum Barat sering kali mengabaikan karakteristik hukum adat yang kontekstual dan fleksibel. Akibatnya, terjadi ketegangan antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Nasional

Beberapa studi menyoroti pentingnya integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan *legal pluralism* yang mengakui keragaman sumber hukum (Mahkamah Konstitusi RI, 2012). Upaya kodifikasi sebagian norma adat dalam peraturan daerah atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berbasis adat menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dalam membentuk nilai sosial dan menjaga ketertiban di tingkat lokal (Sukriono, 2025).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fungsi ganda sebagai sumber hukum tidak tertulis dan penjaga tata nilai sosial. Ia berperan penting dalam menjaga harmoni komunitas dan menjadi fondasi moral dalam kehidupan masyarakat. Namun, agar tetap relevan, hukum adat perlu diakomodasi secara bijak dalam kerangka hukum nasional, dengan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan keberagaman sosial

Metodologi penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian pustaka (literature review). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah memahami fenomena sosial dan makna yang terkandung di balik praktik hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap konsep, nilai, serta pengaruh hukum adat terhadap tatanan sosial melalui analisis interpretatif terhadap berbagai literatur ilmiah.

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka sistematis (*systematic literature review*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis secara kritis hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik (Snyder, 2019). Desain ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola konseptual, kesenjangan penelitian, serta konsistensi atau perbedaan hasil temuan dalam literatur yang berkaitan dengan hukum adat dan norma sosial.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang diperoleh melalui database akademik bereputasi seperti Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, dan Emerald

Insight. Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) artikel terbit dalam 10 tahun terakhir, (2) terindeks Scopus atau memiliki reputasi akademik tinggi, (3) membahas hukum adat, pluralisme hukum, atau living law, serta (4) menggunakan konteks Indonesia atau negara dengan sistem hukum pluralistik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti “customary law,” “living law,” “legal pluralism,” dan “social values.”

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi tematik (*thematic content analysis*), yang melibatkan proses membaca berulang, pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi makna (Braun & Clarke, 2006). Setiap literatur yang terpilih dianalisis untuk menemukan tema utama seperti peran hukum adat sebagai norma sosial, legitimasi hukum adat, serta tantangan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Temuan kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan relevansi teoritis.

Validitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai publikasi dari jurnal yang berbeda serta melakukan peer debriefing melalui diskusi akademik dengan rekan sejawat (Lincoln & Guba, 1985). Selain itu, transparansi proses seleksi literatur dan kriteria inklusi-eksklusi dijaga untuk memastikan replikabilitas hasil penelitian.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan data sekunder, sehingga interpretasi sangat tergantung pada kualitas literatur yang tersedia. Selain itu, dinamika sosial dan hukum adat yang kontekstual di berbagai daerah belum sepenuhnya terwakili. Namun demikian, penelitian ini memberikan gambaran konseptual yang kuat untuk memahami hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis dan pengaruhnya terhadap tata nilai sosial.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Adat sebagai Living Law yang Mengatur Kehidupan Sosial

Berdasarkan hasil kajian pustaka, hukum adat di Indonesia berfungsi sebagai *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ia tidak tertulis dalam bentuk undang-undang, namun ditaati karena berakar pada nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diinternalisasi oleh komunitas (Ehrlich, 1936; Bedner & van Huis, 2010). Hukum adat menjadi sumber norma sosial yang mengatur hubungan antarindividu, antar keluarga, serta komunitas dengan lingkungan. Sebagai contoh, praktik musyawarah, gotong royong, dan sanksi sosial di berbagai daerah seperti Minangkabau, Bali, dan Papua

menunjukkan bahwa norma adat memiliki kekuatan mengikat tanpa perlu sanksi formal negara (Schröder, 2020).

Ketaatan Masyarakat terhadap Norma Tidak Tertulis

Ketaatan terhadap hukum adat bersumber dari kesadaran kolektif dan rasa kewajiban moral (*moral obligation*). Menurut Fauzi dan Saefullah (2021), masyarakat cenderung lebih patuh terhadap norma adat dibandingkan hukum positif karena norma tersebut mencerminkan nilai keadilan lokal dan harmoni sosial. Kepatuhan ini diperkuat oleh sanksi sosial seperti pengucilan, kehilangan kehormatan, atau larangan partisipasi dalam kegiatan adat. Dengan demikian, keberlakuan hukum adat tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan psikologis.

Pengaruh terhadap Tata Nilai Sosial dan Kohesi Komunitas

Kajian menunjukkan bahwa hukum adat berperan penting dalam membentuk tata nilai sosial masyarakat seperti solidaritas, kebersamaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai ini memperkuat kohesi sosial dan menjaga ketertiban komunitas. Menurut Burns (2018), mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat lebih menekankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sarana pendidikan moral bagi anggota komunitas.

Tantangan dalam Era Modernisasi dan Sistem Hukum Nasional

Meskipun diakui dalam konstitusi, eksistensi hukum adat sering kali terpinggirkan oleh hukum positif yang mengutamakan kepastian formal (Suhartini et al., 2022). Modernisasi hukum dan globalisasi nilai sering menyebabkan terjadinya konflik norma antara hukum negara dan adat. Contohnya, dalam kasus pertanahan, pengakuan hak ulayat masyarakat adat masih sering terbentur pada regulasi kehutanan dan agraria yang sentralistik. Oleh karena itu, integrasi hukum adat dalam sistem nasional memerlukan pendekatan pluralisme hukum yang adaptif dan kontekstual (Griffiths, 1986).

Integrasi dan Revitalisasi Hukum Adat

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional, misalnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Putusan ini membuka ruang bagi penguatan peran hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam. Menurut Sukriono (2025), revitalisasi hukum adat juga terlihat dalam mekanisme *alternative dispute resolution* (ADR) di tingkat desa, yang menegaskan peran nilai-nilai lokal dalam penyelesaian sengketa. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan sebagai sumber nilai sosial di era modern.

Implikasi bagi Pembangunan Hukum dan Sosial

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai dasar legitimasi kebijakan yang berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memperhatikan prinsip pluralisme hukum dan partisipasi masyarakat adat dalam perumusan regulasi. Pengakuan terhadap hukum adat akan memperkuat keadilan substantif dan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian pustaka, hukum adat berperan sebagai *living law* yang tumbuh dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Ia tidak tertulis dalam bentuk undang-undang, namun ditaati karena memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat. Hukum adat mengatur hubungan sosial, penyelesaian sengketa, serta tata nilai yang menjadi pedoman perilaku Masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap hukum adat tidak didorong oleh ancaman sanksi formal, melainkan oleh kesadaran kolektif dan internalisasi nilai-nilai budaya. Sanksi sosial seperti pengucilan atau kehilangan kehormatan menjadi mekanisme pengendalian yang efektif, menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial.

Hukum adat memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk tata nilai sosial seperti gotong royong, musyawarah, keadilan komunal, dan solidaritas. Nilai-nilai ini memperkuat kohesi sosial dan harmoni antaranggota masyarakat, serta menjadi dasar moral bagi kehidupan kolektif. Meskipun diakui secara konstitusional, eksistensi hukum adat menghadapi tantangan akibat dominasi hukum positif dan modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pluralisme hukum untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem nasional tanpa menghilangkan keunikan lokalnya. Hukum adat tetap relevan dalam konteks pembangunan hukum nasional yang berkeadilan sosial. Upaya revitalisasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis lokal (ADR) dan pengakuan dalam peraturan daerah menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum yang humanis dan kontekstual.

Referensi

- Bedner, A., & van Huis, S. (2010). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: A plea for pragmatism. *Utrecht Law Review*, 6(2), 175–191. <https://doi.org/10.18352/ulr.126>
- Burns, P. (2018). Customary law in the modern world: The crossfire of Sudan's war of identities. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(2), 113–135. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1496567>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Fauzi, A., & Saefullah, A. (2021). Legal pluralism and the role of customary law in Indonesian society. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1–8.

- Schröder, G. (2020). The moral foundations of customary law in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 12(1), 45–60.
- Suhartini, D., Prabowo, A., & Nugroho, S. (2022). Legal pluralism and customary law in Indonesia: Challenges and opportunities in the national legal system. *Journal of Social Science and Law*, 9(4), 102–115.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Hutan Adat*.
- Schröder, G. (2020). The moral foundations of customary law in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 12(1), 45–60.
- Suhartini, D., Prabowo, A., & Nugroho, S. (2022). Legal pluralism and customary law in Indonesia: Challenges and opportunities in the national legal system. *Journal of Social Science and Law*, 9(4), 102–115.
- Sukriono, D. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement: How Indonesia's communities acknowledge ADR. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 1–18.